

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 Telepon (021) 5711144 Laman www.kemdikbud.go.id

Nomor

: 27753/A5/HK.08/2023

22 Agustus 2023

Lampiran : Satu berkas

Hal

: Penyampaian Salinan

Keputusan

Menteri

Pendidikan,

Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 261/M/2023

- Yth. 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 - 2. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi:
 - 3. Semua Direktur Jenderal di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 - 4. Semua Kepala Badan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi:
 - Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi:
 - 6. Semua Sekretaris Direktorat Jenderal di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 - 7. Semua Sekretaris Badan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 - 8. Semua Kepala Pusat di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 - 9. Semua Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
 - 10. Semua Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri; dan
 - 11. yang bersangkutan.

Berkenaan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 261/M/2023 tentang Penghargaan Internal Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2023, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

REPUBL

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Biro Hukum, KEBUD4

INDONES aswati

809262000122001

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 261/M/2023 TENTANG

PENGHARGAAN INTERNAL ZONA INTEGRITAS WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI/WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TAHUN 2023

MENTERI PENDIDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik dan penguatan integritas pada satuan kerja di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, perlu memberikan penghargaan kepada satuan kerja yang melakukan pembangunan zona integritas tahun 2023:
 - b. bahwa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui tim penilai internal Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah melakukan penilaian zona integritas wilayah bebas dari korupsi/wilayah birokrasi bersih dan melayani pada semua satuan kerja di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada tahun 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Penghargaan Internal Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2023;

Mengingat : 1.

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET. DAN TEKNOLOGI TENTANG PENGHARGAAN INTERNAL ZONA INTEGRITAS WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI/WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TAHUN 2023.

KESATU

: Menetapkan satuan kerja sebagai penerima penghargaan internal zona integritas wilayah bebas dari korupsi tahun 2023 yang selanjutnya disebut Penerima Penghargaan Internal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA

: Penerima Penghargaan Internal sebagaimana Diktum KESATU merupakan satuan kerja yang lulus penilaian Tim Penilai Internal dan diajukan ke Tim Penilai Nasional, untuk menerima Penghargaan.

KETIGA

: Penerima Penghargaan Internal diberikan penghargaan dalam bentuk piagam.

KEEMPAT

: Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada daftar isian pelaksanaan anggaran Sekretariat Jenderal yang relevan.

KELIMA

: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Agustus 2023

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Salinan sesuai dengan aslinya,

Centra Diro Hukum

Kemeran Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,

REPUBL

NIP 197609262000122001 3H # 100

SALINAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,

RISET, DAN TEKNOLOGI

NOMOR 261/M/2023

TENTANG

PENGHARGAAN INTERNAL ZONA INTEGRITAS
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI/WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TAHUN
2023

PENERIMA PENGHARGAAN INTERNAL

I. Satuan Kerja Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi

NO	SATUAN KERJA	NILAI TIM PENILAI INTERNAL
1	Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat	99.13
2	Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara	94.90
3	Fakultas Kedokteran, Universitas Indonesia	94.82
4	Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah	94.75
5	Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Utara	94.50
б	Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat	93.99
7	Kantor Bahasa Provinsi Lampung	93.89
8	Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia	93.53
9	Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Barat	93.01
10	Pusat Penguatan Karakter	92.95
11	Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya	92.85
12	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV	92.39
13	Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini	91.16
14	Politeknik Elektronika Negeri Surabaya	90.97
15	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V	90.52
16	Direktorat Sekolah Menengah Pertama	90.42
17	Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah	90.23
18	Balai Bahasa Provinsi D.I. Yogyakarta	89.94

NO	SATUAN KERJA	NILAI TIM PENILAI INTERNAL
19	Fakultas Hukum, Universitas Jember	89.94
20	Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta	89.78
21	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur	89.65
22	Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	89.56
23	Politeknik Negeri Jember	89.53
24	Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya	89.38
25	Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah	89.02
26	Fakultas Keperawatan, Universitas Riau	89.01
27	Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga	88.80
28	Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang	88.48
29	Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur	87.65
30	Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Aceh	87.59
31	Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat	87.54
32	Politeknik Negeri Semarang	87.24
33	Politeknik Negeri Lhokseumawe	87.10
34	Direktorat Sekolah Dasar	86.54
35	Fakultas Sains dan Analitika Data, Institut Teknologi Sepuluh Nopember	86.50
36	Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan	86.03
37	Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura	85.67
38	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman	85.62
39	Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah	85.55
40	Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Udayana	83.80
41	Fakultas Matematika dan IPA, Universitas Halu Oleo	83.38
42	Fakultas Pendidikan IPS, Universitas Pendidikan Indonesia	82.35
43	Direktorat Guru Pendidikan Dasar	78.50

II. Satuan Kerja Berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

NO	SATUAN KERJA	NILAI TIM PENILAI INTERNAL
1	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra	99.13
2	Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia	95.97
3	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI	95.49
4	Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat	95.35
5	Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Bangunan dan Listrik	94,43
6	Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro	93.60
7	Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Mesin dan Teknik Industri	92.88
8	Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Lampung	92.11
9	Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Riau	91.63
10	Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Timur	91.42
11	Politeknik Negeri Batam	91.08
12	Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi DKI Jakarta	90.90
13	Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata	90.19
14	Biro Sumber Daya Manusia	89.29
15	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	87.06

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Salimas sesuai dengan aslinya,

Hukum

Kementeran Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,

Incke Indiaswati

MP-19-80/262000122001